



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

Jl. Willem Iskandar Psr. V Medan Estate- Medan20221
Telp. (061) 6613365, 6613276, 6618754, Fax. (061) 6614002 6613319
Laman : www.unimed.ac.id

PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

NOMOR 0003 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN WHISTLEBLOWER DAN PENGADUAN
MASYARAKAT DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MEDAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan Penyelenggaraan Pendidikan yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme, perlu diberikan akses kepada pegawai dan/atau masyarakat untuk menyampaikan pengaduan mengenai terjadinya pelanggaran di lingkungan Universitas Negeri Medan;
 - b. bahwa untuk mendorong peran serta pegawai di lingkungan Universitas Negeri Medan dan/atau masyarakat dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan Pendidikan yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme, perlu dilakukan penanganan terhadap pengaduan yang ada dan diberikan perlindungan terhadap pegawai dan/atau masyarakat yang menyampaikan pengaduan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Whistleblower dan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Universitas Negeri Medan.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150)
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 148 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Medan;

12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Whistleblower dan Pengaduan Masyarakat Di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 96 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Medan;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
15. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 362/KMK.05/2018 tanggal 2 Mei 2018 tentang Penetapan Universitas Negeri Medan pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);
16. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 29291/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Medan Periode Tahun 2019-2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MEDAN TENTANG PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN WHISTLEBLOWER DAN PENGADUAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI MEDAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Medan yang selanjutnya disebut UNIMED adalah Perguruan Tinggi Negeri yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi, dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
2. Rektor adalah Rektor UNIMED.
3. Pegawai adalah aparatur sipil negara dan pegawai lainnya yang berdasarkan keputusan pejabat berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja di lingkungan UNIMED.

4. Whistleblower adalah Pegawai yang mengetahui dan mengadukan dugaan terjadinya pelanggaran dan/atau kejahatan yang terjadi di lingkungan UNIMED dan bukan merupakan bagian dari pelaku pelanggaran dan/atau kejahatan yang diadukannya.
5. Pengaduan adalah Pengaduan Whistleblower dan Pengaduan Masyarakat.
6. Pengaduan Whistleblower adalah pengaduan yang disampaikan oleh Whistleblower.
7. Pengaduan Masyarakat adalah pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat yang mengetahui dan mengadukan dugaan terjadinya pelanggaran dan/atau kejahatan di lingkungan UNIMED.
8. Pengadu adalah Pegawai dan/atau Masyarakat yang mengetahui dan mengadukan terjadinya pelanggaran dan/atau kejahatan yang terjadi di lingkungan UNIMED.

BAB II

PENGADUAN

Pasal 2

- (1) Pegawai atau masyarakat dapat menyampaikan Pengaduan.
- (2) Pengaduan oleh Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berkaitan dengan dugaan:
 - a. penyalahgunaan wewenang;
 - b. pelanggaran disiplin pejabat/pegawai;
 - c. dugaan terjadi konflik kepentingan; dan/atau
 - d. tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dilakukan oleh Pegawai di lingkungan UNIMED.
- (3) Pengaduan oleh Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkaitan dengan dugaan:
 - a. penyalahgunaan wewenang;
 - b. melakukan hambatan dalam pelayanan kepada masyarakat;
 - c. dugaan terjadi konflik kepentingan; dan/atau
 - d. tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dilakukan oleh Pegawai di lingkungan UNIMED;

Pasal 3

- (1) Setiap Pegawai yang melihat atau mengetahui dugaan penyalahgunaan wewenang, pelanggaran disiplin Pejabat/Pegawai, dugaan terjadi konflik kepentingan dan/atau dugaan tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan UNIMED wajib menyampaikan Pengaduan.

- (2) Masyarakat yang melihat atau mengetahui dugaan penyalahgunaan wewenang, hambatan dalam pelayanan kepada masyarakat, dugaan terjadi konflik kepentingan dan/atau dugaan tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan UNIMED dapat menyampaikan Pengaduan.

Pasal 4

- (1) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dapat disampaikan dengan cara:
- a. langsung; dan/atau
 - b. tidak langsung.
- (2) Pengaduan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan kepada Unit Pusat Informasi dan Terpadu (PINTU) Universitas Negeri Medan dan/atau Pimpinan Unit Kerja.
- (3) Laporan Pengaduan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat disampaikan melalui :
- a. Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) Universitas Negeri Medan;
 - b. surat;
 - c. faksimile;
 - d. surat elektronik;
 - e. laman;
 - f. audio visual;
 - g. foto; dan/atau
 - h. bentuk lain.

Pasal 5

- (1) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 paling sedikit memuat:
- a. substansi pengaduan;
 - b. pihak yang terlibat;
 - c. waktu kejadian
 - d. tempat kejadian; dan
 - e. kronologis kejadian.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan dokumen atau bukti pendukung lainnya.

Pasal 6

Semua Pengaduan wajib ditindaklanjuti oleh Tim Penanganan Pengaduan, termasuk pengaduan yang tidak memuat atau tidak melampirkan identitas Pengadu.

Pasal 7

- (1) Dalam hal identitas Pengadu diketahui, Tim Penanganan Pengaduan dan/atau Pegawai wajib merahasiakan identitas Pengadu, kecuali untuk keperluan pemeriksaan.
- (2) Tim Penanganan Pengaduan dan/atau Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terbukti tidak melaksanakan kewajiban merahasiakan identitas Pengadu dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Universitas Negeri Medan.

BAB III

PENANGANAN PENGADUAN

Pasal 8

- (1) Rektor membentuk Tim Penanganan Pengaduan di lingkungan UNIMED.
- (2) Tim Penanganan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.

Pasal 9

Tim Penanganan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 bertugas:

- a. melakukan persiapan administrasi dan teknis Pengaduan;
- b. mengumpulkan informasi mengenai kebenaran Pengaduan;
- c. mengumpulkan data atau keterangan lainnya yang relevan dengan Pengaduan;
- d. menilai ancaman atau gangguan yang sudah atau akan terjadi pada Pengadu;
- e. menangani Pengaduan sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang undangan;
- f. melaporkan telahaan atas Pengaduan; dan/atau
- g. menyiapkan laporan hasil telaah untuk disampaikan kepada Rektor.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 Tim Penanganan Pengaduan berwenang:

- a. menerima dan menilai kelayakan Pengaduan;
- b. melakukan verifikasi berkas Pengaduan; dan
- c. meminta klarifikasi dari Pengaduan.

Pasal 11

- (1) Pengaduan Masyarakat yang ditujukan kepada Rektor, pengadministrasiannya dilaksanakan oleh Unit Pusat Informasi dan Terpadu (PINTU) Universitas Negeri Medan dan/atau Pimpinan Unit Kerja
- (2) Setelah dilakukan pengadministrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dokumen Pengaduan diteruskan kepada Tim Penanganan Pengaduan di lingkungan UNIMED.
- (3) Tim Penanganan Pengaduan di lingkungan UNIMED menelaah materi Pengaduan.

Pasal 12

- (1) Telaah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya Pengaduan.
- (2) Hasil telaah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Rektor sejak tanggal selesainya telaah Pengaduan untuk dilakukan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dapat berupa:

- a. penyalahgunaan wewenang;
- b. pelanggaran disiplin pegawai;
- c. melakukan hambatan dalam pelayanan kepada masyarakat; dan/atau
- e. dugaan tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme.

Pasal 14

- (1) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) merupakan penyalahgunaan wewenang, pelanggaran disiplin pejabat/pegawai, dugaan terjadi konflik kepentingan dan/atau melakukan hambatan dalam pelayanan kepada masyarakat, Rektor memberikan rekomendasi kepada pejabat yang berwenang untuk:
 - a. menjatuhkan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. memerintahkan pengembalian uang negara dan/atau Barang Milik Negara; dan/atau
 - c. tindakan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 2) Dalam hal hasil pemeriksaan terdapat dugaan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme, hasil pemeriksaan disampaikan kepada instansi yang berwenang, untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Dalam hal hasil pemeriksaan merupakan bukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 atau bukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Tim Penanganan Pengaduan di lingkungan UNIMED merekomendasikan pemulihan nama baik teradu kepada Rektor.

Pasal 16

Tim Penanganan Pengaduan di Lingkungan UNIMED menyampaikan seluruh hasil pemeriksaan kepada Rektor dalam bentuk laporan pelaksanaan pemeriksaan.

Pasal 17

Tim Penanganan Pengaduan di Lingkungan UNIMED melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut pelaksanaan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada pasal 15.

Pasal 18

Pengadu berhak mendapatkan informasi mengenai perkembangan Pengaduan dari Tim Penanganan Pengaduan di Lingkungan UNIMED sesuai dengan tempat dan media penyampaian Pengaduan.

BAB IV

PEMBERIAN PERLINDUNGAN

Pasal 19

- (1) Rektor memberikan perlindungan kepada pengadu.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam hal pengaduan yang disampaikan oleh pengadu memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 5.
- (3) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sejak diterimanya Pengaduan.

Pasal 20

Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dilakukan dengan cara:

- a. menjaga kerahasiaan identitas Pengadu;
- b. memberikan rasa aman dalam memberikan keterangan;
- c. memberikan bantuan hukum;

- d. meminta perlindungan kepada instansi yang berwenang; dan/atau
- e. perlindungan dari tindakan balasan administratif kepegawaian dan jaminan hak kepegawaian.

BAB V

PENGHARGAAN DAN PEMBERIAN SANKSI

Pasal 21

- (1) Rektor dapat memberikan penghargaan kepada Pengadu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam hal pengaduan:
 - a. berdasarkan hasil pemeriksaan, terbukti telah terjadi pelanggaran disiplin; atau
 - b. berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap terbukti telah terjadi tindak pidana.

Pasal 22

Pegawai yang berdasarkan hasil pemeriksaan terbukti menyampaikan Pengaduan palsu dan/atau menyampaikan Pengaduan yang bersifat fitnah, dijatuhi hukuman disiplin oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Pegawai yang terbukti menyalahgunakan jabatan dan/atau kewenangan untuk melakukan tindakan balasan sebagaimana dimaksud pada pasal 20 huruf e, dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 4 Januari 2021

REKTOR,



SYAMSUL GULTOM
NIP/197605132000121003